

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)**  
**PEMANFAATAN SUMBER BENIH**  
**Nomor : 70/MoU/KR-DAM/VIII/022**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Masing - masing pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hendro Jatmiko S.  
Jabatan : Direktur Utama PT. Desindo Agri Mandiri  
Yang bertindak untuk dan atas nama PT. Desindo Agri Mandiri, Selanjutnya didalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pengelola).
  
2. Nama : Rusmadi  
Jabatan : Direktur CV. Kaltim Rekatama  
Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Kaltim Rekatama, Selanjutnya didalam surat perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (Mitra Kerjasama).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama operasional Pemanfaatan Sumber Benih Tanaman Hutan yang dikelola PT. Desindo Agri Mandiri


Jenis Sumber Benih : Kapur (*Dryobalanops lanceota*)  
Nomor Sertifikat SB : 015/BPTH.I-3/SSB/2018  
Lokasi : Ds. Bukit Subur Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur  
Jenis Sumber Benih : Kruing (*Dipterocarpus sp.*)  
Nomor Sertifikat SB : 016/BPTH.I-3/SSB/2018  
Lokasi : Ds. Bukit Subur Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur

Yang diwujudkan dalam bentuk surat perjanjian dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama dalam hal ini adalah sebagai pihak yang melakukan pengelolaan sumber benih TBT Kapur dan TBT Kruing tersebut
2. Pihak kedua dalam hal ini berhak memanfaatkan sumber benih TBT Kapur dan TBT Kruing tersebut untuk dilakukan penyemaian dan pengadaan bibit di persemaian milik Pihak Kedua
3. Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Samarinda, 02 Agustus 2022

PIHAK KEDUA  
**CV. Kaltim Rekatama**  
  
**Rusmadi**  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
**PT. Desindo Agri Mandiri**  
  
**Hendro Jatmiko S.**  
Direktur Utama